BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain harus diselesaikan/diproses kembali sesuai ketentuan agar kerugian daerah dapat dipulihkan/ dikembalikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakasud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 253;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

6

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara adalah unit SKPK yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau asset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian.
12. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
13. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

6

14. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, pimpinan dan anggota Lembaga Keistimewaan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, serta Geuchik dan Aparatur Gampong terhadap kegiatan yang dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
15. Lembaga Keistimewaan adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
16. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Perangkat Gampong adalah pembantu bagi Geuchik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kadus.
18. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
22. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
24. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
26. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan

b

pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
30. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut ditetapkan dengan Qanun Gampong.
33. Perhitungan ex. officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex offcio apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan:
   a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
   b. Pejabat Lain:
      1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
      2) Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan;
      3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya;

4) Geuchik dan Perangkat Gampong terhadap kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau Barang Bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Ketiga
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari :
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. laporan tertulis yang bersangkutan;
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f. perhitungan ex officio; dan/atau
g. pelaporan secara tertulis.

(2) Informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

(3) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 5

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 6

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPK dilaksanakan oleh Kepala SKPK.

(2) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRK, dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK.

(3) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan kepala SKPK/SKPKD, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Sekretaris Daerah, dilaksanakan oleh Bupati.

(5) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota lembaga keistimewaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga keistimewaan.

(6) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten di lingkungan SKPK, dilaksanakan oleh Kepala SKPK.

(7) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Geuchik dan Perangkat Gampong yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dilaksanakan oleh Camat.

(8) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah berdasarkan Laporan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan oleh Inspektur;

Pasal 7

(1) Verifikasi atas informasi wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak diterimanya informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterima laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b

BAB III
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRK, pimpinan dan anggota lembaga keistimewaan, Pegawai Negeri Bukan Bendahara serta Geuchik dan Perangkat Gampong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 10

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang :
   a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
   b. membentuk dan menetapkan TPKD;
   c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
   d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
   e. membentuk dan menetapkan Majelis;
   f. menetapkan SKP2KS;
   g. menetapkan SKP2K; dan
   h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

(2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah PPKD membentuk TPKD.

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang :
   a. menyusun kronologi terjadinya Kerugian Daerah;
   b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
   c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
   d. menginvetarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
   e. melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah dalam bentuk SKTJM; dan

6

f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui :
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

(4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara sebagai Ketua TPKD, pejabat pada SKPK sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

(1) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 13

Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 14

(1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

b

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur dan pejabat lain yang diperlukan sesuai keahliannya.

(4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 15

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang :

a. memeriksa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menyebabkan Kerugian Daerah; dan
b. memberikan pertimbangan kepada PPKD atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui sidang.

Pasal 16

(1) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
   a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
   b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
   c. memeriksa bukti yang disampaikan;
   d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
   e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
   f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
   g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD dan;
   h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
   a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
   b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Daerah;
   c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K;
   d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan wewenang:
   a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
   b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/ menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
d. memeriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K;
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 17

(1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.

(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara pada SKPKD.

Pasal 18

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
b. menyiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
c. menyiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
d. menyiapkan dokumen SKP2K;
e. menyiapkan Keputusan pembentukan TPKD;
f. mengagendakan jadwal sidang Majelis;
g. membuat notulen pelaksanaan sidang;
h. menyiapkan Putusan Sidang; dan
i. melaksanakan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 19

Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD, membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil verifikasi indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 20

(1) Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD, dalam membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meminta pertimbangan kepada Inspektur.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dalam menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal TPKD melibatkan pejabat diluar Inspektorat dan SKPKD, maka sebelum membentuk TPKD Kepala SKPKD selaku Pejabat yang melaksanakan kewenangan PPKD meminta pertimbangan atau rekomendasi pada Kepala SKPK dimana pejabat ditempatkan.

(4) Inspektur dan Kepala SKPK berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menunjuk pejabat sebagai TPKD dan disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD.

Pasal 21

(1) Berdasarkan surat pertimbangan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja menetapkan Keputusan pembentukan TPKD.

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan.

Pasal 22

(1) Dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

(2) Permintaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD.

(3) Bupati atau Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan, berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menolak atau menyetujui permintaan TPKD.

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

(2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan

sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.

(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 24

(1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diterima.

(2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

(4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

(5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 25

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) menyatakan bahwa :
   a. kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
   b. kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau tidak kelalaian oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
   a. dasar pembentukan TPKD;
   b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
   c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian;
   d. jenis obyek Kerugian Daerah;
   e. jumlah Kerugian Daerah;
   f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
   g. kesimpulan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
a. dasar pembentukan TPKD;
b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. kesimpulan.

Pasal 26

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari kerja.

(4) Dalam hal Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD menolak laporan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD membentuk kembali TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya laporan.

(5) Pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(6) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penugasan berakhir.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 27

(1) Dalam hal Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, TPKD melanjutkan tugas melakukan penuntutan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

(4) Proses penuntutan penyelesaian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan TPKD diterima Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD.

(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
c. surat kuasa menjual.

(7) Kewajiban menyerahkan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditetapkan untuk kerugian daerah di atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(8) Penyelesaian Kerugian Daerah dapat dilakukan dengan pemotongan gaji/penghasilan lainnya sebesar 50% dari nilai kerugian daerah.

Pasal 28

(1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan diketahui oleh saksi.

(2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).

(3) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 29

(1) TPKD melalui Sekretariat TPKD menyampaikan SKTJM yang sudah ditandatangani kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD, yang bersangkutan dan pertinggal.

(2) Penyampaian SKTJM kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani.

Pasal 30

(1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).

(2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

(2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 32

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

(4) Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

(5) Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektur.

Pasal 33

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:

a. Keadaan kahar;
b. Sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
c. Kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 34

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak menyelesaikan kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), atau Pasal 32 ayat (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 35

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD.

(2) Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
   c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
   d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
   e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 36

(1) Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.

(2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani ketua TPKD dan Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 37

Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai atau angsuran paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 38

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

(2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD dengan disertai bukti.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 40

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD atas:

a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
b. Penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b; dan
c. Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Majelis melakukan sidang.

Pasal 42

Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang telah diagendakan jadwal sidang oleh Sekretariat Majelis, dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut :
a. sidang dibuka oleh Pimpinan Majelis;
b. pemanggilan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
c. pembacaan Kronologi kejadian perkara;
d. penyampaian tuntutan Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris oleh Majelis;
e. majelis bermusyawarah untuk menetapkan putusan besarnya penggantian/penghapusan Kerugian Daerah;
f. penyampaian putusan.

Pasal 43

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (a) Majelis melakukan hal sebagai berikut:
a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 44

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD.

(4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD mengusulkan penghapusan:
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.

(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

(3) TPKD melakukan pemeriksaan ulang atas materi yang perlu mendapat perhatian sebagaimana dimasud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan pembentukan.

(4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKD melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penugasan berakhir.

(5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 46

(1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal :
   a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a; atau
   b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf b.

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan majelis sebagaimana ayat (1) ditetapkan.

(3) Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 47

(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan :
   a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan ditetapkan.

(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD mengusulkan penghapusan :
   a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b

Pasal 48

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. upaya lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
b. majelis merekomendasikan kepada Bupati untuk dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 49

(1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
   a. pertimbangan Majelis;
   b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
   d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
   e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan; dan
   f. cara menyelesaikan Kerugian Daerah.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
   a. Badan Pemeriksa Keuangan;
   b. Majelis;
   c. Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
   d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 50

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
   a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan/atau
c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 51

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut :
a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan :
a. menolak seluruhnya;
b. menerima seluruhnya; atau
c. menerima atau menolak sebagian.

(3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

(4) TPKD melaksanakan pemeriksaan terhadap materi yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pembentukan.

Pasal 52

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :

a. pertimbangan Majelis;
b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf c.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; dan
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

(5) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

(6) Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 53

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 54

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
b. penghapusan :
1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati :
a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
b. Mengusulkan penghapusan :

1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a. Identitas Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian.

(4) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada :
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; dan
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah.

(6) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 55

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 56

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.

(2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 58

(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati atau Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.

(2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 59

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

6

(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
c. tata cara pembayaran; dan
d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
d. tata cara pembayaran; dan
e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 60

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 61

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKTJM.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh majelis.

Pasal 62

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K.

Pasal 63

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Warispaling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2KS.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan majelis.

Pasal 64

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 65

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian kerugian daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 66

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

(2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. bank; atau
b. bendahara penerimaan.

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 67

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 68

(1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.

(2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

(3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
   c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
   d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
   e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Pasal 69

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Bupati;
c. Majelis;
d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
e. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 70

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.

(3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/ SKP2K;

(6) Tata cara permohonan pengurangan tagihan dan pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Kepala SKPKD.

Pasal 71

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasal 72

(1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Bupati atau Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 73

(1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Pebruari.

(4) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah Tahun anggaran berakhir.

Pasal 74

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 75

(1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Penghapusan piutang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 76

(1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

(2) Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

(1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.

(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntuan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Ketentuan mengenai format:
a. SKTJM;
b. penolakan SKTJM;
c. SKP2KS;
d. keputusan pembebasan tanggungjawab Kerugian Daerah;
e. SKP2K atas Proses SKP2KS;
f. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
g. penagihan atas Kerugian Daerah;

h. surat keterangan lunas;
i. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
j. daftar Kerugian Daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441H

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Inspektur	
Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 49 TAHUN 2019

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 950/ /2019
TANGGAL 16 DESEMBER 2019 M
19 RABIUL AKHIR 1441H

FORMAT SKTJM, SKP2KS, KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH, SKP2K ATAS PROSES SKP2KS, SKP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH.

A. FORMAT SKTJM

a. Format SKTJM tanpa barang jaminan.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : .....1)
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum PemerintahKabupaten Aceh Utara dalam jangka waktu ..... 4) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menadatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....5)

Apabila dalam jangka waktu ..... 4) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat meneruskan/menindaklanjuti melalui proses penindakan hukum.

.....,.....6).
materai cukup

(.....Nama ....)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas.....7).

(.....nama.....)
NIP.....

Saksi-saksi : 1. .....8)
2. .....

Salinan Surat ini disampaikan kepada :
1. .....9)
2. .....
3. .....
4. .....
5. arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
5) Diisi dengan tata cara pengembalian apakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
7) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
8) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

A

b. Format SKTJM dengan barang jaminan.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyatan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp ..... 2) (..... dengan huruf) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan ..... 3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam jangka waktu ..... 4) (..... dengan huruf) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan .....5).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
a.....6);
b.....;
c.....;

Apabila dalam jangka waktu .....4)(..... dengan huruf .....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,.....8).
materai cukup

(.....Nama ....)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas ..... 9)

(.....nama.....)
NIP.....

Saksi-saksi :
1. .....10)
2. .....

Salinan Surat ini disampaikan kepada :
1.....11)
2.....
3.....
4.....
5. arsip

b

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
5) Diisi dengan tatacara pengembalian apakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

B. FORMAT PENOLAKAN SKTJM

SURAT PENOLAKAN PENANDATANGANAN
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ..... (1)
NIP : ..... (2)
Pangkat : ..... (3)
Jabatan : ..... (4)
Alamat : ..... (5)

Dengan ini menyatakan menolak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) saya bertanggungjawab atas kelalaian terjadinya kehilangan .....(6) unit asset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu ..... (6) unit ..... (7) yang berada dalam penguasaan saya dengan nilai kerugian menurut Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sebesar .....(8) (... dengan huruf ....9) sesuai hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

Demikian surat penolakan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, ...(10)

.....(10)
NIP. .....(10)

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nama pegawai yang menolak SKTJM.
2) Diisi dengan NIP pegawai yang menolak SKTJM.
3) Diisi dengan pangkat pegawai yang menolak SKTJM.
4) Diisi dengan jabatan pegawai yang menolak SKTJM..
5) Diisi dengan alamat pegawai yang menolak SKTJM..
6) Diisi dengan jumlah aset kerugian daerah.
7) Diisi dengan identitas aset kerugian daerah.
8) Diisi dengan jumlah nilai kerugian daerah dengan angka.
9) Diisi dengan jumlah nilai kerugian daerah dengan huruf.
10) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.

C. FORMAT SKP2KS



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR ..... 1)

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

Menimbang : a. .....;
b. .....;
c. Dst.

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I .....

KESATU : Membebani saudara/i ..... 2) sebesar Rp ..... 3) (..... dengan huruf .....) atas kerugian daerah yang disebabkan .....4)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Memberi kesempatan kepada Saudara/I sebagaimana diktum Kesatu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini

KEEMPAT : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum Kesatu tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KELIMA : .....5)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal _____ M 6)
H

BUPATI ACEH UTARA,

(.....nama.....7)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....8)
2. .....
3. arsip.

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor keputusan.
2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
5) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harta sebagaimana diktum ketiga kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
7) Diisi dengan nama jabatanBupati.
8) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
Nomor .... 1)

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I..... 2)

Menimbang : a. .....;
b. .....;
c. Dst.

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp ..... 3) (..... dengan huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i..... 2) di lingkungan ..... 4).

KEDUA : Saudara/i sebagaimana diktum Kesatu tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum Kesatu dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu.

KEEMPAT : ..... 5).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lho
Pada tanggal ____

BUPATI AC

(.....na

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. ..... 8)
2. .....
3. .....
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor keputusan.
2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
3) Diisi dengan jumlah kerugian.
4) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
7) Diisi dengan nama jabatan.
8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT SKP2K ATAS SKP2KS

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : ..... 1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

Menimbang : a. .....;
b. Dst.

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

KESATU : Membebani saudara/i ..... 2) sebesar Rp.....3) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....4)

KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara/I sebagaimana dictum Kesatu untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui rekening Nomor 030.01.02.8033174 paling lambat .....5) (..... dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Apabila saudara/i sebagaimana diktum Kesatu, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai batas waktu sebagaimana dictum Ketiga maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....6)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokse
Pada tanggal_____

BUPATI ACEH

(.....nama.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....9)
2. .....
3. .....
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor keputusan.
2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
5) Diisi dengan batas waktu pembayaran
6) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah
7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan
8) Diisi dengan nama pemerintah daerah
9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

F. FORMAT SKP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR ..... 1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

Menimbang : a. .....;
b. Dst.

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

KESATU : Membebani saudara/i ..... 2) sebesar Rp ..... 3) (..... dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan ..... 4)

KEDUA : Menyerahkan hak penagihan kepada ..... 5), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal _____ M 6)
H

BUPATI ACEH UTARA,

(.....nama.....7)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. ..... 8)
2. ..... 9)
3. .....
4. .....
5. .....
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor keputusan.
2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
5) Diisidengan Kantor PerwakilanKementerianKeuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah
6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
8) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah.
9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

G. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ..... 2) ....., ...1)
Lampiran : ..... 3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai SKTJM/SKP2K Nomor.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui rekening Nomor 030.01.02.8033174 paling lambat tanggal ..... 10) sebesar Rp ..... 11) (..... dengan huruf .....) sesuai SKTJM/SKP2K Nomor ..... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

....., ...12)
KEPALA BADAN/DINAS....13)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :
1. .....14)
2. .....)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2) Diisi dengan nomor surat.
3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
11) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani
13) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
14) Diisi dengan kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara/daerah didaerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ..... 2)
Lampiran : ..... 3)
Perihal : Surat Tagihan

....., ...1)

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dokumen SKP2KS Nomor.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui rekening Nomor 030.01.02.8033174 sebesar Rp..... 8) (.....dengan huruf...) sesuai SKP2KS Nomor.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

....., ... 9)
KEPALA BADAN/DINAS ....10)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :
1. .....11)
2. .....
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2) Diisi dengan nomor surat.
3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
8) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
10) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
11) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

H. FORMAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : .....3)
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor .....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp ..... 5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor ..... 4) sebesar Rp.....6) .

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...7)
Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :
1. .....9)
2. .....
3. .....
4. .....
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nomor surat.
2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

I. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

KepadaYth
Kepala Bupati Aceh Utara

Ditempat

DenganHormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	..... 1)
NIP	:	.....
Pangkat	:	.....
Jabatan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor..... 2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:
1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., ... 3)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

J. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Tahun .....10)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	Nomor SKTJM/S KP2KS/S KP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)

Lhokseumawe, ...11)
Kepala Badan/Dinas...12)

(.....nama.....)

PetunjukPengisian :
1) Di isi dengan nomor urut.
2) Di isi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3) Di isi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4) Di isi Nomor/Tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5) Di isi uraian kasus/tahun kejadian.
6) Di isi dengan jumlah kerugian daerah.
7) Di isi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8) Di isi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9) Di isi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
10) Di isi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
11) Di isi dengan nama tempat dan tanggal.
12) Di isi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Inspektur	
Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara	